

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi negara, yang mana hasil penerimaan dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara, diantaranya disalurkan dalam sektor kesehatan, pendidikan, pertahanan dan sebagainya. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai gaji pegawai pemerintah (PNS). Saat ini, penerimaan pajak di Indonesia masih belum cukup untuk mendongkrak perekonomian Indonesia karena jumlah penerimaan pajak yang masih belum maksimal pada prakteknya.

“Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat dari 60 juta masyarakat yang harus membayar wajib pajak pribadi, baru 25 juta yang telah membayar atau sekira 41,6 persen.”<sup>1</sup>

Menurut data yang disampaikan oleh DJP, populasi wajib pajak hanya berkisar 41 persen yang masih jauh dari total 60 juta wajib pajak. Hal tersebut belum juga ditambah dengan penduduk Indonesia yang membayar pajak yang berjumlah sekitar 25 juta WP sudah membayar pajak sesuai dengan SPT yang telah disampaikan ke Dirjen pajak atau belum. Tingginya peranan pajak dalam APBN yang mencapai 75 persen dari keseluruhan pendapatan negara atau sebesar 1.011 triliun rupiah belum dapat dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah, karena pajak yang harusnya diterima 75 persen dari total pendapatan negara belum

---

<sup>1</sup><http://jurnalakuntansikeuangan.com/2013/07/kepatuhan-wp-membayar-pajak-masih-rendah/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2016

sempurnanya dibayar oleh wajib pajak. Salah satu yang menjadi kendala dalam proses pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak itu sendiri merupakan persoalan yang sudah ada sejak dahulu di bidang perpajakan. Di Indonesia, rasio mengenai persentase kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau berarti. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi kriteria dalam membayar pajak dengan jumlah keseluruhan dari wajib pajak terdaftar.

"Indonesia kepatuhan pajaknya secara formal hanya 56%. Itu formalnya saja loh yah, artinya masyarakat yang mau isi SPT (surat pemberitahuan). Sementara secara materil bisa tinggi, artinya dihitung Dia bayar pajak sudah sesuai apa tidak dengan SPT-nya," ujar Daeng ditemui di Hotel Atyaduta, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Tingkat persentase kepatuhan wajib pajak yang disampaikan oleh Daeng Nazier, Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kemenkeu tahun 2016 hanya berkisar 56%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya setengah wajib pajak yang sadar atau patuh dalam membayar pajak sehingga wajar saja jika penerimaan pajak di Indonesia masih terbilang kecil. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menunjang peningkatan jumlah penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Apabila pemerintah membangun suatu sinergi yang positif antara lembaga pajak dengan masyarakat maka jumlah wajib pajak akan terus meningkat. Sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah, yang merupakan faktor penentu dalam kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu: Pertama, sosialisasi terkait pajak yang ditujukan kepada wajib pajak.

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal tersebut tecermin

dari *tax ratio* atau perbandingan antara jumlah pajak yang terhimpun dalam produk domestik bruto (PDB).”

Sigit mengaku, rendahnya penerimaan pajak tak terlepas dari kesalahan DJP dalam hal sosialisasi. "DJP juga salah kurang memberikan sosialisasi, pembalajaran, bahkan hubungan DJP dan WP saya lihat kurang baik," tandas dia”.<sup>2</sup>

Dari fakta di atas, terlihat bahwa peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi sangat penting dalam hal penerimaan pajak, disebabkan oleh masih banyak pula warga Indonesia yang tidak tahu mengenai perpajakan, baik dalam segi perhitungannya, pengisian SPT-nya, ataupun dalam hal pelaporan sehingga berujung kepada warga tidak membayar pajak. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi ke daerah atau wilayah yang masih minim warga tersebut dalam membayar pajak, ataupun pemerintah dapat melakukan survey dalam skala nasional untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman warga Indonesia mengenai pajak. Jadi, ketika terdapat daerah yang ternyata penduduk yang masih minim dalam kepatuhan membayar pajak, pemerintah dapat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi negara.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, ialah tingkat kepercayaan wajib pajak kepada lembaga yang mengelola pajak.

“Kurangya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia pada petugas pajak, jadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak.

Daeng berujar, rekomendasi pengaduan dari wajib pajak di negara dengan sistem yang sudah mapan dilakukan secara terbuka dan bisa langsung diumumkan ke masyarakat. Sedangkan di Indonesia, rekomendasi pengaduan dari komite pengawas pajak hanya diberikan ke Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><http://bisnis.liputan6.com/read/2345505/kepatuhan-pajak-indonesia-masih-rendah>, diakses pada tanggal 13 Mei 2016

<sup>3</sup><http://finance.detik.com/read/2016/02/23/145809/3149073/4/masyarakat-mau-isi-spt-tingkat-kepatuhan-bayar-pajak-ri-56>, diakses pada tanggal 13 Mei 2016

Faktor kepercayaan merupakan salah satu unsur penting di manapun kita bekerja atau posisi apa yang sedang dijabat. Kepercayaan memberikan suatu kondisi nyaman terhadap sesuatu sehingga kita tidak akan takut adanya penyelewengan yang terjadi. Begitu pula dengan pajak, saat ini di Indonesia banyak sekali kasus penggelapan pajak yang dilakukan akuntan pajak yang sangat merugikan, baik warga negara ataupun negara Indonesia. Indonesia diperkirakan merugi ratusan milyar setiap tahunnya diakibatkan oleh kesalahan institusi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan, sehingga hal inilah yang membuat masyarakat resah atau tidak percaya atas kinerja institusi pajak. Ketika kepercayaan masyarakat sudah mulai hilang terhadap institusi maka akan berdampak negatif terhadap penerimaan pajak, karena masyarakat enggan untuk membayar pajak mereka kepada pemerintah. Anggapan masyarakat daripada uang yang mereka setor kepada pemerintah dimanfaatkan secara tidak baik, maka lebih baik jika mereka tidak membayar pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sistem *self assessment system* yang masih belum optimal.

“Kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan kewajibannya selaku wajib pajak di nilai masih rendah. Rendahnya kesadaran tersebut, sebagai salah satu konsekuensi dari sistem perpajakan kita yang menetapkan sistem *self assesment*, sebagaimana tertera dalam undang-undang perpajakan nomor 16 tahun 2009. Dalam sistem tersebut terkandung makna bahwa setiap wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajaknya sendiri.”<sup>4</sup>

Faktor penerapan sistem baru (*self assessment*) dalam pelaksanaan pembayaran pajak dinilai masih belum optimal, dikarenakan kesadaran masyarakat

---

<sup>4</sup><http://www.garutkab.go.id/pub/news/plain/7989-BupatiKepatuhan-Masyarakat-Membayar-Pajak-Rendah/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2016

yang masih belum memahami prosedur dari sistem baru pajak tersebut. Masyarakat masih bingung dengan adanya sistem *self assessment*. Belum tentu semua lapisan masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung pajak dari pendapatan yang mereka peroleh ataupun laba yang diperoleh perusahaan. Dan selanjutnya, masyarakat juga belum mengetahui bagaimana cara pelaporan pajak yang semestinya dilakukan di kantor pelayanan pajak. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penerimaan pajak, karena masyarakat yang sebenarnya mau membayar pajak tetapi tidak mengetahui prosedur dalam pembayaran pajak, maka berakibat kepada tidak dibayarkannya pajak tersebut kepada pemerintah.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu sanksi pajak.

“Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan”.<sup>5</sup>

Faktor penegakan hukum memang cukup penting untuk menjaga ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak. Salah satu yang dapat dilakukan, yaitu dapat dengan memberikan sanksi kepada pelanggar dalam hal perpajakan. Pemberian sanksi ini juga harus dilakukan secara adil dan berlaku untuk semua orang agar tidak terjadi kesalahpahaman antara institusi pajak dengan wajib pajak yang terkait. Pemerintah melihat perlunya ketegasan dalam hal sanksi perpajakan dengan

---

<sup>5</sup><http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>, diakses pada tanggal 13 Mei 2016

melihat statistik bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, sehingga dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat pula meningkatkan penerimaan utama negara. Sudah seharusnya wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan perhitungan yang sebenar-benarnya sehingga tidak akan merugikan negara, karena tujuan pembayaran pajak adalah mensejahterakan wajib pajak itu sendiri selaku warga negara Indonesia. Penerimaan pendapatan dari pajak itu sendiri disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi pada sektor kesehatan, pendidikan, pertahanan.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah masih rendahnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang bertugas mengelola pajak.

“Menurut Fuad, hal itu bisa berimbas pada pencapaian target penerimaan pajak. Kendala yang dihadapi oleh DJP saat ini adalah masih kurangnya jumlah pegawai yang melakukan pemeriksaan. Untuk itu ia berharap mendapat tambahan jumlah pegawai.

Kita mau nambah orang untuk memeriksa orang-orang pribadi yang ga bayar pajak. Jadi kita nggak ada orang untuk melakukan itu. Kita harapkan 5 ribu orang pertahun masuk ke Dirjen Pajak,” harap Fuad.<sup>6</sup>

Faktor SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan dari suatu perusahaan, tanpa adanya SDM kompeten maka perkembangan suatu perusahaan dapat dipastikan akan terhambat karena SDM tidak mampu mengorganisir setiap tugas yang dibebankan kepadanya. Begitu halnya seperti institusi pajak, tanpa adanya tenaga SDM yang kompeten maka akan banyak terjadi penyelewengan atau penggelapan pajak yang akan merugikan semua pihak, mengurangi sumber pendapatan negara serta mengurangi tingkat kepercayaan wajib pajak untuk

---

<sup>6</sup><http://jurnalakuntansikeuangan.com/2013/07/kepatuhan-wp-membayar-pajak-masih-rendah/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2016

membayar pajak. Saat ini banyak sekali kasus-kasus penggelapan pajak, tujuannya agar wajib pajak membayar pajak lebih sedikit dibandingkan pajak yang seharusnya dibayar kepada pemerintah. Masih kurangnya kompetensi tenaga SDM pajak juga merupakan faktor yang merugikan negara, karena masih banyak oknum di institusi pajak yang membantu wajib pajak menggelapkan pajak hanya untuk mementingkan kepentingan sendiri saja, tanpa memikirkan kepentingan semua orang.

Apabila kelima faktor di atas sudah mampu berjalan dengan baik, maka bukan tidak mungkin akan ada peningkatan yang signifikan dari segi jumlah penerimaan pajak maupun jumlah wajib pajak efektif membayar pajak. Setiap warga negara harus sadar atas kewajibannya sebagai wajib pajak, dimana setiap wajib pajak harus mengisi, menyampaikan serta melaporkan SPT ke KPP sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila wajib pajak ingin dikategorikan sebagai warga negara yang baik maka wajib pajak tersebut harus melaksanakan kewajiban dalam perpajakannya, karena dengan meningkatnya penerimaan pajak negara akan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional dan mempercepat pembangunan nasional agar negara Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Masih kurangnya sosialisasi yang ditujukan untuk wajib pajak.
2. Wajib pajak kurang percaya terhadap institusi pajak.
3. Penerapan sistem *self assessment system* yang masih belum optimal.

4. Kurangnya ketegasan sanksi pajak.
5. Masih minimnya tenaga SDM pajak.

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada kepatuhan wajib pajak akibat dari pengaruh sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan kuisioner berdasarkan aspek pendaftaran, pembayaran, serta pelaporan. Sanksi perpajakan diukur dengan kuesioner dengan indikator sanksi administrasi, sanksi pidana.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan maka permasalahan dan penelitian ini adalah “Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak”.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Bagi Penulis**

Penulis menjadikan penelitian sebagai media untuk menerapkan ilmu-ilmu tentang perpajakan yang telah diterima pada mata pelajaran perpajakan di kampus. Penelitian ini juga diharapkan bertujuan untuk menambah wawasan, menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya bagi seluruh civitas akademik khususnya Fakultas Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta, serta menumbuhkan minat dan ketertarikan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pajak.

#### **2. Bagi institusi pajak**

Melalui penelitian ini, diharapkan institusi pajak dapat mengetahui besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga institusi pajak dapat melakukan tindakan lebih lanjut terkait dengan sanksi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

### 3. Bagi masyarakat luas

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak karena pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang disalurkan kepada pemerintah dengan tanpa balas jasa secara langsung. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat, maka akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar serta akan menopang program pembangunan nasional yang telah canangkan oleh pemerintah.